



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 140-153

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penerapan *Cyber Law* Terhadap Kasus Retas Jual Beli Online

Bambang Triyono<sup>1✉</sup>, Hanuring Ayu Ardhani Putri<sup>2</sup>, Ariy Khaerudin<sup>3</sup>, Amir Junaidi<sup>4</sup>

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: [bambangtriyono170285@gmail.com](mailto:bambangtriyono170285@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kemajuan teknologi informasi terus mendorong munculnya berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui kecanggihan teknologi tersebut, khususnya internet. Salah satu kegiatan di dunia maya adalah transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce). i. Pendekatan ini memastikan bahwa kasus-kasus seperti itu dapat diselesaikan secara hukum, mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah hukum yang dapat diambil sebagai respons terhadap tindakan melawan hukum dalam transaksi jual beli berbasis internet. Dengan mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum yang melibatkan transaksi ini, penelitian ini berusaha memberikan wawasan mengenai potensi penyelesaian hukum. Fokusnya adalah memastikan bahwa keadilan dilayani dan kerugian yang dialami oleh pihak yang terlibat dapat diatasi dengan tepat dalam kerangka hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi hukum dalam menanggapi tindakan melawan hukum dalam transaksi e-commerce. Dengan mengidentifikasi dan memahami implikasi hukum, penelitian ini membuka jalan untuk tindakan hukum yang efektif, melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi online, dan mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Kata Kunci: *Teknologi Informasi, E-commerce, Tindakan Hukum, Melawan Hukum, Transaksi Onlin*

## Abstract

The advancement of information technology continues to drive various activities carried out by society through the sophistication of this technology, particularly the internet. One of the activities in the virtual world includes electronic commerce (e-commerce). This approach ensures that such cases can be legally resolved, preventing any legal vacuum that could lead to even greater losses. This research aims to explore legal measures that can be taken in response to unlawful acts in internet-based buying and selling transactions. By examining and analyzing the legal aspects surrounding these transactions, the research seeks to provide insights into potential legal remedies. The focus is on ensuring that justice is served and losses incurred by the parties involved are appropriately addressed within the legal framework. In conclusion, this research contributes to the development of legal strategies in addressing unlawful acts in e-commerce transactions. By identifying and understanding the legal implications, it opens avenues for effective legal actions, thus safeguarding the interests of the parties engaged in online transactions and preventing potential legal vacuums that may lead to more significant losses.

*Keywords: Information Technology, E-commerce, Legal Measures, Unlawful Acts, Online Transactions*

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan manusia secara fisik maupun kehidupan mentalnya.

Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh

sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjawab berbagai macam pertanyaan berkenaan dengan masalah perbuatan melawan hukum pada transaksi jual beli melalui internet ini, antara lain perbuatan melawan hukum yang mungkin timbul dalam transaksi jual beli secara elektronik/melalui internet, kendala-kendala dalam mengatasi perbuatan melawan hukum pada suatu transaksi jual beli secara elektronik/melalui internet, serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum pada suatu transaksi jual beli secara elektronik/melalui internet.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (Suniapriy, 2023). Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normative (Marzuki, 2010). Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*). Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan transaksi jual-beli melalui situs belanja *online* (*online shop*). Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen dan hasil penelitian lain yang terkait.

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode silogisme dengan pendekatan deduktif yang bertujuan mencari jawaban atas isu hukum, dengan cara menempatkan pengaturan tentang transaksi jual-beli melalui situs belanja *online* (*online shop*) sebagai premis mayor dan pemenuhan asas-asas perjanjian dalam kontrak/ perjanjian elektronik melalui situs belanja *online* (*online shop*) dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik sebagai premis minor. Kemudian dari kedua hal tersebut dapat ditarik konklusi mengenai permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aspek-Aspek Hukum Transaksi Jual beli

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ..." merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli secara elektronik. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Berbicara mengenai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
- 2) Kecakapan para pihak dalam perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Kesepakatan dalam suatu perjanjian terjadi ketika para pihak memiliki kesamaan kehendak, dengan prinsip bahwa tidak boleh ada paksaan, kesalahan, atau penipuan. Kecakapan hukum menjadi syarat sah perjanjian, di mana para pihak harus dewasa (18 tahun atau sudah menikah), memiliki kesehatan mental, dan mematuhi undang-undang. Jika salah satu pihak belum dewasa, dapat diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan yang cacat mental dapat diwakili oleh pengampu atau curatornya (Syahrani, 1992).

Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tanpa sebab tidak memiliki kekuatan, dan sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya perjanjian. Dalam konteks modern, muncul perjanjian-perjanjian standar yang hanya mencerminkan keinginan salah satu pihak, dikenal sebagai Perjanjian Baku (standard of contract). Secara dasar, suatu perjanjian harus

mencakup beberapa unsur, seperti transaksi jual beli (Subekti, 1985). unsur *esentialia*, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik

- 1) unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
- 2) unsur *accidentalialia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan"

Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam azas yang dapat diterapkan antara lain:

- 1) Azas Konsensualisme, yaitu azas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat
- 2) Azas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian
- 3) Azas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku
- 4) Azas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum
- 5) Azas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
- 6) Azas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian
- 7) Azas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya
- 8) Azas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
- 9) Azas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang

menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.

Semua ketentuan perjanjian tersebut diatas dapat diterapkan pula pada perjanjian yang dilakukan melalui media internet, seperti perjanjian jual beli secara elektronik, sebagai akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah antara penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak berhadapan langsung, melainkan transaksi dilakukan melalui media internet/secara elektronik.

Dalam kontrak jual beli para pelaku yang terkait didalamnya yaitu penjual atau pelaku usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini penjual yang menawarkan dan menjual suatu produk, yaitu:

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
- 4) berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pula mengenai beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha/penjual, antara lain pelaku usaha/penjual dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halalan yang dicantumkan dalam label;
9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang
10. menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
11. tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian hak dan kewajiban penjual dan pembeli sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli harus dilaksanakan dengan benar dan lancar, apabila para pihak memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli tersebut diatas, berlaku juga dalam transaksi jual beli secara elektronik, walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, namun tetap ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli ini harus tetap ditaati.

#### Transaksi Jual Beli Melalui Internet (*Elektronik Commerce*)

Ketentuan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Pada transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:

- 1) Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
- 2) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/merchant.
- 3) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank;
- 4) *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Seorang pembeli/ konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dari seorang penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang telah dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

## Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*)

Pada kenyataannya, dalam suatu peristiwa hukum termasuk transaksi jual beli Transaksi jual beli secara elektronik membawa kemungkinan pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Untuk dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut. Meskipun transaksi jual beli elektronik dapat melibatkan perbuatan melawan hukum, tetapi harus dapat dibuktikan adanya unsur-unsur tersebut. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Penting untuk dicatat bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan yang disengaja dan kesalahan yang kurang hati-hati. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dalam menilai dan menentukan ganti rugi yang adil.

Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/*noodweer*, *overmacht*, realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada di bawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata.

Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan atau kerugian immateriil. Kerugian materiil dapat terdiri kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUH Perdata diterapkan secara analogis terhadap ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum. Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateriil tersebut.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 KUH Perdata juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat/hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, dengan demikian kerugian yang dapat dituntut pengantiannya hanyalah kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam proses transaksi jual beli secara elektronik, baik dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Pada transaksi jual beli secara elektronik terdapat beberapa kendala yang sering muncul anatar lain:

1. Pilihan hukum (*choice of law*) dalam rangka penyelesaian sengketa yang timbul, walaupun pada perjanjian biasanya telah dicantumkan mengenai pilihan hukum ini, tapi pada kenyataannya masalah baru justru muncul dalam hal penentuan mengenai hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2. Proses pembuktian adanya suatu perbuatan melawan hukum agak sulit untuk dilakukan, karena masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi jual beli melalui internet ini tidak berhadapan secara langsung, baik masih dalam ruang lingkup satu negara bahkan tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak berada pada negara yang berbeda, sementara untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
3. Minimnya pengetahuan dan keahlian pihak-pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam dunia maya, khususnya transaksi jual beli secara elektronik.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dunia maya, termasuk transaksi jual beli secara elektronik. Pada saat ini, di Indonesia telah dibuat Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun sampai saat ini belum diundangkan dan belum diberlakukan, sehingga terhadap permasalahan hukum yang timbul dari berbagai macam kegiatan dalam internet termasuk masalah perbuatan melawan hukum pada transaksi jual beli secara elektronik termaksud hanya dapat diterapkan ketentuan hukum

yang ada seperti ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dengan cara melakukan perbandingan atau penafsiran hukum serta konstruksi hukum.

- (1) Sulitnya pelaksanaan putusan dari suatu proses penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli secara elektronik ini, karena walaupun sengketa yang ada dapat diselesaikan baik secara litigasi maupun secara non litigasi, namun pelaksanaan putusnya terkadang membutuhkan daya paksa dari pihak berwenang, dalam hal ini lembaga peradilan yang mengadili kasus tersebut, sementara para pihak yang bersengketa mungkin berada dalam wilayah yang berbeda, dengan demikian secara teknis akan menimbulkan kesulitan, karena daya paksa yang dimaksud harus diberikan secara langsung tanpa melalui internet.

Dengan demikian dalam menghadapi kasus perbuatan melawan hukum pada transaksi jual beli secara elektronik ini, dapat diterapkan ketentuan yang ada dan berlaku sesuai dengan hukum yang dipilih untuk digunakan, mengingat transaksi jual beli melalui internet ini tidak ada batas ruang, sehingga dimungkinkan orang Indonesia bermasalah dengan warga negara asing. Pilihan hukum yang dimaksud tersebut di atas juga ditentukan oleh isi perjanjian awal pada saat terjadi transaksi jual beli secara elektronik.

Ketentuan hukum yang dapat diterapkan atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik adalah ketentuan hukum yang termuat dalam KUH Perdata, antara lain Pasal 1365 KUH Perdata. Penerapan ketentuan pasal 1365 termaksud dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum ekstensif yaitu memperluas arti kata perbuatan melawan hukum itu sendiri, tidak hanya yang terjadi dalam dunia nyata, tetapi juga dimungkinkan perbuatan melawan hukum yang terjadi di dunia maya, dalam hal ini pada transaksi jual beli secara elektronik. Selain itu, dapat pula diterapkan Pasal 1365 KUH Perdata dengan melakukan konstruksi hukum analogi yakni dengan cara membandingkan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dunia nyata dengan dunia maya, sehingga pada akhirnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan tetap dapat terpenuhi. Walaupun pada prakteknya muncul kesulitan-kesulitan dalam penerapannya, namun tetap diharapkan perbuatan melawan hukum yang terjadi harus tetap mendapat sanksi secara hukum sehingga tidak ada kekosongan hukum.

Tindakan Hukum Atas perbuatan melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (*Electronic Commerce*)

Menurut ketentuan RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 34 dikatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan

masyarakat. Seseorang dapat melakukan gugatan secara perwakilan atas nama masyarakat lainnya yang dirugikan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh surat kuasa sebagaimana lazimnya kuasa hukum. Gugatan secara perwakilan dimungkinkan apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat yang dirugikan sangat besar jumlahnya, sehingga apabila gugatan tersebut diajukan secara perorangan menjadi tidak efektif;
2. Sekelompok masyarakat yang mewakili harus mempunyai kepentingan yang sama dan tuntutan yang sama dengan masyarakat yang diwakilinya, serta sama-sama merupakan korban atas suatu perbuatan melawan hukum dari orang atau lembaga yang sama.

Ganti kerugian yang dimohonkan dalam gugatan perwakilan dapat diajukan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita, biaya-biaya pemulihan atas ketertiban umum dan norma-norma kesusilaan yang telah terganggu serta biaya perbaikan atas kerusakan yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut. Gugatan yang diajukan bukan merupakan gugatan ganti rugi saja akibat perbuatan melawan hukum, tetapi juga memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan orang yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum itu dalam pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal ini transaksi jual beli secara elektronik termaksud tidak mengabaikan aspek peleyanan terhadap publik.

Sementara Pasal 35 RUU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini menegaskan bahwa gugatan perdata dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penyelesaian sengketa tersebut diatas khususnya sengketa yang timbul dalam transaksi jual beli melalui media internet ini dapat diselesaikan secara alternatif di luar pengadilan.

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan, antara lain melalui cara adaptasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah secara litigasi, maka harus Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum harus diuji melalui proses peradilan mulai dari Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi atau bahkan Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Gugatan berdasarkan

Pasal 1365 KUH Perdata membutuhkan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum. Proses pembuktian mengharuskan penggunaan alat-alat bukti yang diakui, seperti print out dokumen-dokumen terkait transaksi jual beli elektronik, saksi, termasuk saksi ahli seperti ahli teknologi informasi. Sesuai dengan ketentuan Uncitral Model Law, print out dari transaksi elektronik dapat diakui sebagai bukti tertulis. Sebagai negara anggota World Trade Organization, Indonesia dapat merujuk pada ketentuan ini. Dengan demikian, melalui proses ini, hakim dapat memperoleh keyakinan mengenai perbuatan melawan hukum yang terjadi.

Penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli elektronik dapat dilakukan secara non litigasi melalui beberapa metode, termasuk proses adaptasi atas kesepakatan dalam perjanjian jual beli. Adaptasi memungkinkan para pihak merubah isi perjanjian agar perbuatan yang semula dianggap melawan hukum tidak lagi memiliki sifat melawan hukum. Selain itu, metode lain melibatkan negosiasi langsung atau melalui perwakilan, mediasi dengan perantara pihak ketiga, konsiliasi yang melibatkan pihak-pihak yang dianggap sebagai hakim semu, dan arbitrase dengan bantuan arbiter, yang di Indonesia dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Dengan demikian, baik litigasi maupun non litigasi dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli elektronik, sesuai dengan kesepakatan para pihak, untuk menghindari kekosongan hukum dan potensi kerugian yang lebih besar.(Hasanah, 2005).

## SIMPULAN

Dengan demikian perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam suatu hubungan hukum di dunia maya dalam hal ini pada transaksi jual beli melalui internet, tetap dapat diselesaikan secara hukum, dengan menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata. Walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus kegiatan-kegiatan dalam internet termasuk transaksi jual beli melalui internet ini, namun ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat diaplikasikan pada kasus-kasus perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli secara elektronik, melalui proses penafsiran hukum ekstensif dan atau konstruksi hukum analogis, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, S.H. dan Mohammad Labib, S.H. 2005. *Kejahatan Mayantara*. Bandung : Refika Aditama.
- Ahmad Mujahid Ramli, S.H., M.H., 2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Edmon Makarim, 2000. S.H. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT. Gravindo Persada.
- Gunawan Widjaja, S.H. & Ahmad Yani, S.H. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hetty Hassanah, S.H. 2005. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Diklat Kuliah. Bandung : UNIKOM.
- Johanes Gunawan, S.H. 2003. Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22 No. 6.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mochtar Kusumaatmadja, S.H., 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni.
- Otje Salman Soemadiningrat, S.H., Prof. 2023. Penulisan Hukum Pada Fakultas Hukum UNIKOM. Makalah pada *Seminar Up-Grading Teknik Penyusunan Penulisan Hukum Oleh Lembaga Kajian Hukum UNIKOM*. 4 Januari 2023/ 20.00 WIB
- Perempuan Dalam Perspektif Hukum Profetik. *Wijaya Putra Law Review*, 2(2), 117-138.
- Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oerip, S.H. 2000. *Hukum Acara Perdata dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : Alumni.
- Riduan Syahrani, S.H. 1992. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. Alumni.
- Subekti, S.H. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermedia.
- Suniapriy, F. G. A., & Putri, H. A. A. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja
- Syamsu Gandapermana, S.H. 1996. *Bahasa Belanda Hukum Dasar*. Bandung : STHB.
- Uncitral Model Law on Electronic Commerce*, <http://www.Uncitral> Model Law.com. diakses 4 Januari 2023/ 20.00 WIB
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman  
Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Wirjono Prodjodikoro, S.H. 1967. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Cetakan V. Bandung : Sumur Bandung.